

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

RIZA FITRIA

1710012111141

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2021

Reg No : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Riza Fitria
NPM : 1710012111141
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Pasaman Barat.


Telah disetujui Pada hari Sabtu tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI



Reg No : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Riza Fitria
NPM : 1710012111141
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
pada Hari **Jum'at** Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Riza Fitria, ¹Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E- mail: rizafitria0101@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa Adminisrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan.Pada pengurusan pembuatan KTP-el terdapat adanya calo dan pungli dilakukan oleh oknum tertentu kepada masyarakat dan pengurusan administrasi kependudukan menggunakan waktu yang lama dan berbelit-belit.Rumusan masalah: 1) Apasajakah Kewenangan Ducapil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman barat?2) Apasajakah kendala-kendala dihadapi Pegawai Ducapil diBidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman barat?3) Apa Sajakah Upaya-upaya yang dilakukan Ducapil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman barat.Jenis penelitian digunakan yuridis sosiologis.Data meliputi data primer dan sekunder.Data terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hasil Penelitian : 1.) Kewenangan Ducapil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman barat belum terlaksana dengan baik. 2.)Kendala-kendala dihadapi Ducapil diBidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.SDM Pegawai di Ducapil banyak status (Tenaga Harian) sehingga keterbatasan pegawai, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan terkait pelayanan administrasi sangat kurang seperti alat rekam, alat cetak KTP da KIA.3.)Adanya penambahan pegawai diducapil, pada daerah sulit diakses disediakan mobil keliling untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pasaman Barat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perangkat Daerah.....	9
1. Pengertian Perangkat Daerah.....	9
2. Pembentukan dan jenis Perangkat Daerah.....	9
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
B. Pemerintah Daerah.....	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	17
3. Urusan Pemerintah Daerah.....	23
C. Dinas Kependudukan.....	24
1. Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	24
2. Kewajiban Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.....	28
D. Peraturan Daerah.....	30
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	30
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	32
3. Jenis Hierarki dan muatan Peraturan Daerah.....	32
E. Tinjauan tentang Administrasi Kependudukan.....	33
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	33
2. Dokumen kependudukan.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tugas dan Kewenangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pasaman Barat 37
- B. Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat..... 45
- C. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat..... 46

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 49
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN